

PENCEGAHAN PERILAKU UJARAN KEBENCIAN (HOAX) DI MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmagu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)

Imam Alfi¹, Umi Halwati², Kuswantoro³

^{1,2}UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, ³ STIMIK Komputama Majenang Cilacap

Abstract:. *The development of information and communication technology encourages access and dissemination of information to be unlimited. The spread of hate speech, to negative behavior on social media is increasingly happening. In the end, human activities are dominated by gadgets for reasons of being faster, more practical and more efficient. This situation makes people faced with the problem of self-control in the use of gadgets. This research is a qualitative research with a field approach. Determination of informants is done by snowball sampling technique, namely data obtained from key informants. This key-informant helps or will be able to develop based on the instructions given by him. This research data collection used interview and observation techniques. Meanwhile, data analysis was carried out through data reduction from data obtained in the field. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors supporting hoax behavior are: 1). Unfavorable Situation, 2). Easy internet access for the Gawai Community 3). Lack of awareness and responsibility 3). Lack of role of community leaders. The preventive measures can be carried out in the following ways: 1). Be careful with provocative titles 2). Pay attention to site addresses 3) Fact check 4). Check the authenticity of photos 6) Participate in anti-hoax discussion groups.*

Keywords : Hoaks, UU IT

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong akses dan penyebaran informasi menjadi tanpa batas. Penyebaran ujaran kebencian, hingga perilaku negative di media social semakin banyak terjadi. Pada akhirnya aktifitas manusia lebih banyak didominasi oleh gawai dengan alasan lebih cepat, praktis dan efesien. Keadaan ini menjadikan masyarakat dihadapkan pada persoalan kontrol diri dalam penggunaan gawai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling, yaitu data didapatkan dari key informan. Key-informan ini membantu atau akan dapat berkembang berdasarkan petunjuk yang diberikan olehnya. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi. Sedangkan, Analisis data yang dilakukan melalui reduksi data dari data yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung perilaku hoaks adalah : 1). Situasi Tidak Kondusif, 2). Akses internet mudah Masyarakat Gawai 3). Minimnya kesadaran dan tanggung jawab 3). Kurang perannya tokoh masyarakat. Adapun tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1). Hati-hati dengan judul provokatif 2). Cermati alamat situs 3) Periksa fakta 4). Cek keaslian foto 6) Ikut serta grup diskusi anti-hoaks.

Keywords : Hoaks, UU ITE

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Penyampaian informasi begitu cepat dimana setiap orang dengan begitu mudah memproduksi informasi, dan informasi tersebut begitu cepat viral di media social seperti facebook, twitter, ataupun pesan telepon genggang seperti whatsapp, dan lain sebagainya. Media sosial memiliki peran positif juga peran negative apabila tidak dimanage dengan baik. (Setiadi, 2016)

Informasi yang telah yang bersumber baik individu maupun ketika telah terkirim dan dibaca oleh publik akan memberikan pengaruh pada emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan merupakan informasi yang tidak akurat terlebih informasi bohong (*hoax*). Biasanya dengan judul yang sangat provokatif dan menggiring pembaca ke arah opini negatif. Opini negatif merupakan bentuk fitnah modern dan sangat berbahaya. Pasalnya akan menyerang berbagai pihak, membuat orang takut, terancam, dan merugikan pihak bahkan merusak reputasi serta menimbulkan kerugian materi. (Astrika & Yuwanto, 2019)

Kantor berita CNN Indonesia menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*) (Pratama, 2016). Kemkominfo juga

dari tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut diantaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi (Jamaludin, 2016).

Maka dari itu perlu upaya untuk mengatasi kejahatan informasi baik itu ujaran kebencian (*hoax*), maupun kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi lainnya. Kemudian bagaimana upaya kita untuk mengatasi *hoax* ditengah masyarakat khususnya di Desa Cinangsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode studi kasus yang digunakan adalah studi kasus tunggal (*single case study*). Kasus tersebut merupakan sebuah kasus tunggal di satu tempat, yaitu *hoax* dan cara pemberantasannya di Desa Cinangsi Kec. Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Menurut Creswell untuk studi kasus, analisisnya terdiri dari “deskripsi terinci” tentang kasus beserta settingnya. Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data (John W. Creswell, 1985). Penentuan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu penulis mendapatkan akses para informan secara *snowball* dari informan utama, yaitu masyarakat Desa Cinangsi Kabupaten Cilacap. Pengumpulan

data penelitian ini menggunakan teknik, wawancara, observasi. Sedangkan, Analisis data yang dilakukan melalui reduksi data dari data yang diperoleh di lapangan (J. W. Creswell, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ujaran kebencian atau hoax menjadi santapan sehari-hari bagi orang di Indonesia. Kemudahan akses, tersedianya sarana gawai di tangan setiap orang dan ketertarikan yang tinggi untuk selalu melihat dan memonitor gawai masing-masing menjadi penyebab utama. Akibatnya info/berita yang sumbernya tidak jelas menjadi ancaman nyata bagi kehidupan sosial masyarakat. Media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, sudah dijadikan kanal utama dalam menyebarkan berita bohong dan mempengaruhi opini publik. Munculnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan bukti nyata langkah Pemerintah dalam melakukan pencegahan hoax.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 menjelaskan beberapa hal yang perbuatan yang dilarang dalam antara lain;

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
5. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
6. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.
8. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

- mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
9. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 10. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.
 11. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
 12. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (Kemkominfo, 2016)

Kecenderungan sebagian masyarakat untuk menyebarkan berita hoax biasanya disebabkan karena berita yang sensasional dan menarik perhatian netizen. Ada berbagai ragam bentuk kejahatan media social “dunia maya” antara lain : *cyber pornography* (pornografi dunia maya), *cyber bullying* (pelecehan dunia maya), *cyber blackmail* (pemerasan dunia maya), *cyber deception* (penipuan dunia maya), *cyber fake news* (berita palsu dunia maya) atau yang lebih dikenal *hoax* (Sugawara & Nikaido, 2014).

Untuk melawan berbagai bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diperlukan sebuah perilaku kritis dalam bermedia sosial. Terutama kalangan warga net (*netizen*).. Maraknya hoax menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Pengguna medsos tidak hanya menjadi korban berita bohong, bahkan menjadi produsen dari berita bohong tersebut. Mudahnya masyarakat untuk mengklik, *paste*, kemudian *share* secara tidak sadar menyebarkan informasi kepada ribuan orang. Maka dari itu, warganet harus bijak dalam memilih informasi dan memilah informasi yang baik dan bermanfaat. Perlu adanya upaya-upaya kontrol dalam menggunakan media social (Kuswantoro, 2020).

Dalam upaya mengatasi berita bohong dan ujaran kebencian setidaknya ada empat pilar yang dapat dilakukan antara lain; 1. Narasi anti hoax dengan grup diskusi. 2. Edukasi literasi dengan gerakan edukasi sekolah, kampus, dan masyarakat umum. 3. Advokasi kepada keluarga, tokoh masyarakat lintas agama/pendidikan/profesi, pemerintah dan pengelola media

social. 4. Silaturahmi untuk memecah dinding polarisasi akibat isu social politik dan SARA (Septanto, 2018).

Dalam bidang sosial dan politik golongan yang rawan menjadi korban hoax dan kebencian adalah pemilih pemula. Ini disebabkan informasi yang mereka terima belum banyak dan mereka juga termasuk dalam kategori usia pencarian jati diri sehingga dengan mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang belum tentu benar. Pada usia ini kebutuhan untuk menggunakan media social dan rasa ingin tahu sangat tinggi sekali. Usia 17-21 tahun merupakan masa-masa yang paling rawan terkena imbas berita bohong dan ujaran kebencian. Untuk mengatasi hoax dalam politik pemilih pemula seharusnya mempertimbangkan secara rasional setiap berita atau isu yang berbau SARA dan juga berita yang mengandung ujaran kebencian. Selain itu, pendidikan politik yang tepat sangat berguna untuk meniadakan hoax sehingga pemilih menjadi rasional dan cerdas (Astika & Yuwanto, 2019).

Ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, memprovokasi, dan menyebarkan berita bohong (*hoax*) terjadi karena netizen memiliki kebebasan mengeksplor media social tersebut tanpa berfikir akibat dari tindak ujarnya (*speech act*). Tindak ujar (*speech act*) merupakan sarana penindak maksud penutur dalam tuturan. Semua kalimat ujaran yang diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikasi tertentu. Tuturan dari penutur (Pn) tentu tidak semata-mata asal bicara. Teori tindak tutur merupakan teori yang memusatkan

perhatian pada cara penggunaan bahasa dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan Pn dan maksud penggunaan bahasa yang digunakan. Searle mengemukakan tiga jenis tindakan yang diwujudkan seorang penutur yaitu; 1. Tindak tutur lokusi yang disebut sebagai *the act of saying something* yang artinya tindak tutur untuk menyatakan sesuatu tanpa keharusan bagi Penutur untuk melaksanakannya. 2. Tindak tutur ilokusi yang selanjutnya disebut *the act of doing something* yaitu tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi untuk melakukan suatu tindakan. 3. Tindak tutur perlokusi yang disebut sebagai *the act of affecting someone* yakni sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang dimaksudkan untuk memberikan daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya (Ningrum et al., 2019).

Sosialisasi merupakan aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (Kuswantoro, 2016). Adapun beberapa bentuk sosialisasi antara lain; 1. Sosialisasi primer dan sekunder, 2. Publisitas, 3. Sosialisasi langsung, 4. Dan tujuan sosialisasi adalah membangun kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat dan lembaga yang ada (Amalana, 2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan menjelaskan bahwa Hoax berkembang dimasyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut

1. Akses internet mudah Masyarakat Gawai

Meratanya akses internet dan gawai dikalangan masyarakat yang pada awalnya menjadi komplementari sekarang berubah menjadi kebutuhan pokok. Pasalnya hamper setiap aktifitas manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi gawai. Mulai dari media social, layanan perbankan, jual beli dan lain sebagainya. Dengan makin canggihnya teknologi berdampak langsung pada sendi kehidupan manusia. Manusia sulit untuk lepas dari gawainya walaupun untuk beberapa menit saja. Akhirnya terciptalah masyarakat dengan budaya gawai.

Masyarakat gawai ini menjadi persoalan tersendiri ketika tidak dibarengi dengan tata nilai/moral yang berfungsi sebagai kontrol diri. Meskipun sebenarnya gawai adalah benda mati yang nihil fungsinya tanpa peran manusia. Gawai adalah alat dan manusia adalah drivernya. Banyak kita temukan kasus-kasus akhir akhir ini yang diakibatkan oleh penyalahgunaan gawai.

Fenomena masyarakat gawai tercermin dalam masyarakat Desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmagu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Hal ini diutarakan informan sebagai berikut :

“Mayoritas masyarakat di sini telah mengenal gawai. Setiap kegiatan masyarakat tidak bisa lepas darinya. Apalagi saat ini dengan adanya kegiatan belajar mengajar jarak jauh (*daring*) memaksa semua orang untuk memiliki gawai. Masyarakat saat ini sudah membudaya dengan kesibukan

gawainya masing-masing”. Jelas beliau

Berdasarkan informasi di atas dapat ditarik benang merah bahwa salah satu yang mendukung meratanya gawai di masyarakat adalah kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang tanpa kepastian kapan berakhirnya. Sehingga perlu peran semua pihak untuk bersama-sama memberikan edukatif kepada masyarakat terkait penggunaan gawai kearah positif. Salah satunya adalah menghindari Hoaks.

2. Minimnya kesadaran dan tanggung jawab

Berdasarkan keterangan informan bahwa penyebab hoaks adalah minimnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap informasi yang di peroleh. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk membagikan (*share*) informasi, pesan, postingan orang lain tanpa dipelajari terlebih dahulu kebenarannya. Pada akhirnya info tak benar tersebut dengan mudah menyebar. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan informan sebagai berikut :

“Dengan mudahnya warga kami *share* “membagikan” status. Tulisan. Postingan yang didapatkan dari gawainya. Mereka lakukan tanpa dipelajari dahulu apakah info tersebut benar atau tidak”.

Berdasarkan informasi di atas maka perlu sekali upaya upaya terprogram dan terukur pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam aktifitas gawainya. Dalam kesempatan tertentu perlu di laksanakan edukasi bersama melalui program pendidikan partisipatif yang

fikus kegiatannya pada edukasi penggunaan gawai yang memiliki kesadaran tinggi dan bertanggung jawab.

3. Kurang perannya tokoh masyarakat

Keterlibatan tokoh masyarakat sangatlah penting dalam upaya mendidik masyarakat yang sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan gawainya. Meskipun dilaksanakan dengan sederhana dan komunal melalui komunitas tokoh masyarakat masing-masing. Misalnya tokoh masyarakat kiyai. Mereka bisa melakukan kegiatan edukasi itu melalui majlis taklim, kegiatan keagamaan di masjid dan musholla, dan kegiatan lain. Ketua RT dan RW juga bisa melakukannya di kegiatan rutin disetiap bulannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat terbilang masih sangat minim. Pemahaman terhadap penggunaan gawai bagi tokoh masyarakat masih perlu ditingkatkan. Informan menjelaskan sebagai berikut :

“Kita sudah melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan kegiatan mereka di minta untuk menyinggung persoalan penggunaan gawai yang baik dan bermanfaat. Terlebih penekannya pada hoaks. Namun masih minim sekali. Hanya beberapa saja yang sampai saat ini masih aktif”. Jelasnya

Keberadaan tokoh masyarakat merupakan sumber daya potensial yang bisa ditingkatkan keterlibatannya. Pasalnya mereka lebih banyak berinteraksi dengan akar rumput. Posisi kiyai memiliki peran ganda yaitu sebagai pembimbing

agama sekaligus sebagai konselor permasalahan warga. Kiyai bertindak sebagai tokoh agama dimana persoalan-persoalan agama bermula pada para kiyai ia pun bertindak sebagai pembimbing spiritual warga. Peran ganda inilah sebagai modal strategis keterlibatan para kiyai.

Beberapa Upaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas yang merupakan ketua Rukun Warga di desa setempat memberikan informasi bahwa untuk melawan berita hoax dan ujaran kebencian dilakukan sosialisasi terhadap warga sekitar tentang undang-undang ITE terutama pada saat rapat RT.

“Setiap pertemuan rukun tetangga kita sampaikan tentang penting menggunakan internet dengan baik dan benar agar tidak melanggar undang-undang ITE” jelas Purwanto.

Beragam jenis media sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggali informasi. Media social sebagai alat informasi bersifat up to date dan beragam informasi seperti facebook, instagram, twitter dan lain-lain. Maka sangat penting bagi masyarakat untuk menggali informasi tersebut dengan baik dan bijak (Kuswantoro, 2020).

“Dalam setiap pertemuan RT kita juga selalu menyampaikan agar selalu menggunakan media social dengan baik dan bijak. Baik itu media social facebook, twitter, instagram dan lain-lain” lanjut Purwanto.

Pola-pola sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi anti hoax juga hampir sama dengan pola-pola sosialisasi dalam kegiatan marketing yaitu dengan modal iklan

masyarakat, publisitas, dan personal selling (Kuswantoro, 2016).

Adapun iklan masyarakat dalam menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pemerintah desa Cinangsi Kabupaten Cilacap antara lain:

1. Membagi brosur tentang pentingnya menggunakan media social dengan baik dan bijak
2. Pemasangan sepanduk ditempat yang strategis tentang hati-hati awas berita hoax dan ancaman undang-undang ITE.

Publisitas juga dilakukan oleh pemerintah desa Cinangsi dan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar selalu berhati-hati dengan berita hoax. Publisitas sebagai alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara cepat, sehingga usaha untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan kampanye anti hoax lebih efektif dan efisien (Kuswantoro & Alfi, 2020).

Personal selling disini dimaksudkan bahwa kegiatan menyampaikan kampanye anti hoax ini dilakukan secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat, yaitu ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Camat atau Bupati menyampaikan secara langsung tentang pentingnya menggunakan internet dengan baik dan bijak agar tidak termakan hoax dan ujaran kebencian (Kuswantoro, 2016).

“Pak RW pernah menyampaikan pada saat rapat RW bahwa kita selaku masyarakat untuk selalu hati-hati terhadap berita yang ada di media social”, ujar Ujang.

“Saya juga pernah melihat ada spanduk besar di jalan desa yang

berisi tulisan AWAS HOAX”, Ujar Taufiq.

Sosialisasi yang diangkat dalam kegiatan ini bertujuan meningkatkan sumber daya kemampuan masyarakat khususnya masyarakat di desa Cinangsi agar dapat memilah dan memilih berita yang tersebar dimasyarakat khususnya yang beredar di media sosial (internet) serta dapat membedakan mana berita yang bersifat fakta, hoax, dan menghasut (Kuswantoro, 2020).

Adapun nilai yang di terapkan untuk melawan adanya berita hoax dan ujaran kebencian di masyarakat antara lain ;

1. Hati-hati dengan judul provokatif

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax.

Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.

2. Cermati alamat situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang

belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

3. Periksa fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.

4. Cek keaslian foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk

memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.

5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya *outsourcing* yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

Ujaran kebencian ada beberapa jenis yaitu ujaran kebencian berupa penistaan agama, memprovokasi, menghasut, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. Adapula ujaran yang berupa mengkritik memberikan suatu pendapat atau mencela suatu berita, adapula ujaran berupa doa agar orang lain celaka (Ningrum et al., 2019).

“Sosialisasi dalam suatu instagram disebutkan bahwa proyek infrakstruktur menuju dusun menggunakan dana desa” akun sidaerja.kota.

Adapun komentar-komentar yang bernada ujaran sebagai berikut; *“kuih tengah sawah, dalam setitik we..sing dalam tengah kampung malah hancur koh”* ujar mukhlis.hidayat23. Ujaran ini mengandung makna kecewa terhadap pemerintah karena masih ada jalan yang rusak ditengah dusun.

“tumben min, arep ana pilihan apa kue?” ujar jokosutaryo12. Ujaran ini mengandung makna tidak percaya kalau jalan dusunnya sudah diperbaiki, bahkan berprasangka bahwa perbaikan dilakukan jika menjelang proses pemilihan calon pemimpin.

“prewehh pasar karna ngelor mad” ujar trimo_warawiri. Ujaran ini mengandung makna ingin tahu apakah ditempat lain juga dibangun disebelah utara pasar.

Hoax dan ujaran kebencian terjadi karena beberapa factor antara lain; pertama masyarakat belum memiliki kesadaran social dalam menyeleksi berbagai informasi yang didapat dari media social sehingga segala informasi ditelan mentah-mentah tanpa melihat kondisi yang sebenarnya. Kedua orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki banyak pengikut atau pengaruh sering menggunakan pengaruhnya dengan membuat atau menyebarkan opini pribadinya tanpa memperdulikan akibatnya dimasyarakat. Ketiga hoax menjadi lahan bisnis yang menjanjikan karena ada orang-orang yang berani membayar mahal kepada sindikat hoax untuk memproduksi dan menyebarkannya ke masyarakat (Septanto, 2018).

“Pada saat Pilkada banyak sekali berita-berita yang mengabarkan bahwa calon ini jelek,

banyak hutang, kurang baik dalam beribadah dan lain-lain deh” ujar Yani.

Hoax seringkali berseliweran pada saat musim pemilu baik itu pilkades, pilkada, pileg, dan juga pilpres. Maka dari itu sangat penting sekali bagi warga masyarakat untuk menerima informasi dengan bijak.

SIMPULAN

Menggunakan teknologi informasi, harus sesuai dengan pedoman dan etika tersendiri. Kesalahan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara sengaja atau tidak sengaja dalam menyebarkan berita hoax bisa jadi akan berhadapan dengan undang-undang ITE. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung perilaku hoaks adalah : 1). Situasi Tidak Kondusif, 2). Akses internet mudah Masyarakat Gawai 3). Minimnya kesadaran dan tanggung jawab 3). Kurang perannya tokoh masyarakat. Adapun tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1). Hati-hati dengan judul provokatif 2). Cermati alamat situs 3) Periksa fakta 4). Cek keaslian foto 6) Ikut serta grup diskusi anti-hoaks

DAFTAR PUSTAKA

- Amalana, A. (2016). Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan. *Hilos Tensados*, 1, 1–476.
- Astrika, L., & Yuwanto, Y. (2019). Ujaran Kebencian dan Hoaks: Signifikasinya terhadap Pemilihan Pemula di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 107.

- <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5433>
- Creswell, J. W. (2012). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (1985). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications.
- Kemkominfo. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UU No. 19 Tahun 2016*, 1, 1–31. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf
- Kuswanto, K. (2016). Analisis Strategi Integrated Marketing Communication dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Kependidikan*, 4(1), 19–38. <https://doi.org/10.24090/jk.v4i1.2806>
- Kuswanto, K. (2020). Pendidikan Profetik untuk Anak di Era Digital: Upaya Menangani Kecanduan Gadget pada Anak. *MATAN: Journal of Islam and Muslim Society*, 2(1), 87–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.matan.2020.2.1.2254>
- Kuswanto, K., & Alfi, I. (2020). Strategi Keuangan Umkm Cilacap Menghadapi Pandemi Covid 19 (Studi Kasus UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal Teknologi Dan Bisnis*, 2(1), 40–51.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Septanto, H. (2018). Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 157–162.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(2).
- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems of *Acinetobacter baumannii* compared with those of the AcrAB-TolC system of *Escherichia coli*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>

